

## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR  
DENGAN  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

TENTANG  
KERJASAMA PENGUATAN INSTITUSI MELALUI PEMANFAATAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Pihak Pertama : **021/HM.02.04/K.AC-10/03/2023**  
Nomor Pihak Kedua : **360/UN.45.1.2/KS.00.00/2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu dua Puluh Tiga, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **Maimun, S.Pd**, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, dalam Jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, berkedudukan di Jln. Banda Aceh – Medan, Gampong Seuneubok Teugoh Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Teuku Muzaffarsyah, S.I.P., M.A.P** selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 1021/UN45/KP/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama penguatan institusi melalui pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menetapkan pokok-pokok perjanjian kerjasama sebagai berikut:

### PASAL 1 DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masing-masing institusi.

- (2) Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipadukan dalam kerjasama dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia, Sosialisasi Hukum, Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

- (1) Pengembangan kurikulum dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia sekaligus penerapan kampus merdeka/merdeka belajar bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dalam bentuk magang atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Timur;
- (2) Peningkatan kualitas SDM staf Pantia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dalam bentuk *Sit in* dikelas pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
- (4) Inovasi pengawasan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah berbasis nilai-nilai kearifan lokal;
- (5) Melakukan penguatan kolaborasi institusi dalam bentuk seminar, webinar, diskusi, sosialisasi pengawasan partisipatif, bedah buku, penelitian atau riset bersama, penyampaian hasil publikasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah, Pelatihan dan/atau Pengenalan mekanisme penyelesaian sengketa proses dan/atau penanganan pelanggaran administrasi Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah;
- (6) dan lain-lain yang dianggap penting;

## **PASAL 3**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali berdasarkan perjanjian kerjasama **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

## **PASAL 4**

### **EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

**PASAL 5  
PELAKSANAAN**

Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 6  
PEMBIAYAAN**

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **PARA PIHAK**.

**PASAL 7  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- (2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari pihak lain.
- (3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan/atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling berkomitmen untuk tidak membatalkan kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerja sama ini.
- (5) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap kesepakatan kerja sama ini.
- (6) Kesepakatan ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**PASAL 8  
KEADAAN KAHAR  
(FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap pihak, dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;

- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

## **PASAL 9 PEMBERITAHUAN**

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung maupun dengan jasa kurir, melalui faksimili/surat elektronik yang dialamatkan ke alamat sebagaimana di bawah ini:

Kepada : Jl. Banda Aceh – Medan Gampong Seuneubok Teungoh  
**PIHAK PERTAMA** Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh  
Telp/Fax : xxxxx  
Email : panwasluacehtimur19@gmail.com  
Web : <https://acehtimur.bawaslu.go.id/>

Kepada : Komplek Kampus Bukit Indah (BI)  
**PIHAK KEDUA** Jln. Sumatera No.8 Kota Lhokseumawe  
Telp : +62.645.41373  
Fax : +62.645.44450  
Email : fisip@unimal.ac.id  
Web : <https://fisip.unimal.ac.id/>

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 11 KETENTUAN LAINNYA**

- (1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepakatan terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan.
- (2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian

dalam suatu Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

- (3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

## PASAL 12 PENUTUP

- (1) Perjanjian kerjasama ini mengikat para pihak sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.

Demikian Kesepakatan ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Kesepakatan ini.

**PIHAK PERTAMA**  
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TIMUR


  
Maimun, S.Pd  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS  
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

  
  
Teuku Muzaffarsyah, S.t.P., M.A.P  
Ketua

Mengetahui,

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

  
Dr. M. Nazaruddin, S.S., M.Si.  
Dekan